



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERNATE

JLN : Gelora Kie Raha

TELEPON : (0921) 3121198.-

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 KUHP).-

Nomor : 17/Pid. C/2025/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : M. TASYRIK ALIAS JAMAL;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun /28 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : ASN ;

Terdakwa Tidak pernah dihukum;

Susunan persidangan :

1. Lutfi Tomu, S.H. : H a k i m ;
2. Herlina Hermansyah , SH ; : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Ternate, TIPIRING No.Pol /BPC/15/XI/2025 Samapta;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan ;
- b. Keterangan saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI, Saksi DARMAWATI SAID Alias WATI, MOHAMMAD IHSAN KAMIL Alias ICAL dan HAIRUL ABDULLAH Alias IRUL, adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

- Setelah membaca catatan dari berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pembantu pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana;
- Setelah mendengar keterangan Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI, Saksi DARMAWATI SAID Alias WATI, MOHAMMAD IHSAN KAMIL Alias ICAL dan HAIRUL ABDULLAH Alias IRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di rumah Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI yang beralamat di Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan pada awalnya Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI dan Sdr. **DARMAWATI SAID Alias WATI** sedang berada di dapur dan tiba-tiba kami mendengar Terdakwa marah-marah di belakang rumah Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI tetapi Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI tidak menghiraukan kejadian tersebut. Setelah itu menjelang beberapa menit kami mendengar suara barang yang pecah akhirnya kami keluar dari dapur dan mencari sumber suara yang pecah dan ternyata tehel yang pecah sebanyak 2 tehel yakni tehel warna hitam dan warna putih yang Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI sandarkan di dinding samping rumah Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI. Dan di samping tehel kami melihat ada kayu di samping tehel. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI dan mendapati anak Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI yakni Sdr. **MUHAMMAD IJUDIN IQROM Alias KOKO** yang baru pulang sekolah dan menanyakan dengan perkataan "**ngana pe kaka yakni Sdr. MUH. NURARISAKTI Alias ARI dimana? Om sudah cukup sabar**". Setelah itu Terdakwa langsung pergi. anak Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI ketemu dengan Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI dan mengatakan "**ma ada om cari kaka Ari dong marah-marah**". Dan itu Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI langsung kepikiran kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa ribut di belakang rumah Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI. Lalu Saksi RUKMIATI IDRUS Alias AT ke rumah tetangga sebelah yakni Sdr. **MUHAMMAD IHSAN KAMIL Alias ICAN** dan menanyakan dengan perkataan "**Ican itu di belakang dia baribut apa e?**" dan Sdr. **MUHAMMAD IHSAN KAMIL Alias ICAN** menjawab dengan perkataan "**saya juga tara tau**". Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri kami dan mengatakan kepada Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI dengan perkataan "**ibu pertama itu tisu, kedua ini puntung rokok, dan itu saya su kase inga-inga kenapa masi buang lagi puntung rokok**" dan Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI pun menjawab dengan perkataan "**ngana ambe saya pe nomor di tetangga-tetangga dan**

Halaman 2 Perkara Tipiring Nomor 17/Pid.C/2025/PN Tte



kirim bukti kalau saya yang buang sampah di ngana". Yang menyebabkan percekcoan antara Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI dan Terdakwa. Setelah itu Sdr. **MUHAMMAD IHSAN KAMIL Alias ICAN** meleraí percekcoan antara Saksi RUKMIATI IDRUS Alias ATI dan Terdakwa

- Hal- hal yang memberatkan :
Korban merasa terganggu akibat perbuatan Terdakwa;
- Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

1. Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa M. TASYRIK ALIAS JAMAL
2. Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pembantu;
3. Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
4. Mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal Pasal 407 Ayat (1) KUHPidan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. TASYRIK ALIAS JAMAL tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 November 2025, oleh **Lutfi Tomu, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Herlina Hermansyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Briptu **BAYU ARIFFANDI** dan **WAHYU SANTOSO** Penyidik Pembantu Samapta Polres Ternate dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

ttd

Herlina Hermansyah, S.H.

Hakim

ttd

Lutfi Tomu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)